

PT Eastparc Hotel Tbk.

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT EASTPARC HOTEL Tbk
TAHUN 2024

Direksi PT Eastparc Hotel Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Eastparc Hotel Tbk Tahun 2024 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada hari **Rabu**, tanggal **9 Oktober 2024** di **Eastparc Hotel Yogyakarta Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta**.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemanggilan Rapat akan dilakukan Perseroan melalui situs web Perseroan www.eastparc.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan situs web penyedia fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") berupa eASY.KSEI. Pemanggilan Rapat tersebut dilakukan Perseroan pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2024**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat**, tanggal **13 September 2024** pukul **16.00 WIB**. Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK No. 15/2020 & POJK No. 16/2020), maka **Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dan hadir melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh KSEI**. Dalam hal pemegang saham memberikan kuasanya melalui eASY.KSEI (*e-Proxy*), maka fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada Selasa, 8 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam Mata Acara Rapat jika memenuhi persyaratan Rapat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Usulan Mata Acara Rapat tersebut disampaikan kepada Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat.

Yogyakarta, 30 Agustus 2024
PT Eastparc Hotel Tbk
Direksi